



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2015/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

██████████, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Borong Kapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 238/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 26 Nopember 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Sitti Khadijah binti H. Hasan di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah dari Sitti [REDACTED] adalah kakak kandungnya bernama [REDACTED] [REDACTED] karena ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Guru Manggau untuk menikahkan Pemohon dengan perempuan yang bernama [REDACTED],

dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan H [REDACTED];

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada [REDACTED] [REDACTED] adalah kebun kopi sebanyak 30 Pohon dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan [REDACTED] berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun hubungan susuan serta halangan pernikahan lainnya;

5. Bahwa istri Pemohon yang bernama [REDACTED], telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;

6. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon dengan Sitti Khadijah binti H. Hasan, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai ana :

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

c. [REDACTED]

d. [REDACTED]

e. [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. [REDACTED]

g. [REDACTED]

h. [REDACTED]

i. [REDACTED]

7. Bahwa selama  $\pm$  47 tahun usia pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED], tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahan perkawinannya;

8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;



Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan Administrasi kependudukan dan kelengkapan ibadah umrah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, [REDACTED] dengan perempuan bernama [REDACTED] yang berlangsung pada tahun 1968 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Pemohon untuk melakukan Itsbat

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. Nomor 238/Pdt.P/2015/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] menikah pada tahun 1968 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan [REDACTED] menikah;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari [REDACTED]

[REDACTED] adalah kakak kandungnya bernama Abdullah bin H. Hasan karena pada saat itu ayah kandung dan kakek kandung dari [REDACTED] telah meninggal dunia, dan di wakikan kepada Guru Manggau untuk menikahkan Pemohon dengan [REDACTED];

- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah [REDACTED]

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada [REDACTED] adalah kebun kopi sebanyak 30 pohon;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan [REDACTED] berstatus gadis;



- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;

- Bahwa [REDACTED] selaku istri sah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;

- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

- Bahwa selama Pemohon dan [REDACTED] hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan ibadah umrah;



- Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Borong Kapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] menikah pada tahun 1968 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan [REDACTED] menikah;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] adalah kakak kandungnya bernama [REDACTED] [REDACTED] karena pada saat itu ayah kandung dan kakek kandung dari [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia, dan di wakikan kepada Guru [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED];



- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah [REDACTED]  
[REDACTED]. [REDACTED];

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] adalah kebun kopi sebanyak 30 pohon;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka  
sedangkan [REDACTED] berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] tidak  
mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah  
sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat  
halangan pernikahan lainnya;



- Bahwa [REDACTED] selaku istri sah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit; Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dan [REDACTED] hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan ibadah umrah;
- Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki buku nikah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi

tahun 2014;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu.....;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung dari [REDACTED] bernama [REDACTED], karena ayah dan kakek kandung [REDACTED] telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah Pemohon tersebut mewakilkan kepada Guru [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon dengan [REDACTED], dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sultan dan [REDACTED];
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada [REDACTED] adalah kebun kopi sebanyak 30 pohon dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan [REDACTED] berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;

- Bahwa [REDACTED] (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;

- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Pemohon dan [REDACTED] tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon juga harus memberikan mahar kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tempat domisili Pemohon dan [REDACTED] adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan ibadah umrah, maka Majelis memandang bahwa tujuan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan dan

Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tidak tercatat, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( [REDACTED] ) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan



dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis Hakim,  
[REDACTED]

Hakim Anggota I,  
[REDACTED]

Hakim Anggota II,  
[REDACTED]

Panitera Pengganti,  
[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
6.	Jumlah	: Rp. 191.000,-

( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)